

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah bagian ekonomi yang tak terpisahkan dari jantung perekonomian suatu bangsa. Di Indonesia, kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) terus menunjukkan angka peningkatan, bahkan terbukti tangguh menghadapi krisis ekonomi global. Lebih dari sekadar angka statistik, UMKM adalah pilar utama penciptaan lapangan kerja, sumber mata pencarian bagi jutaan rumah tangga, dan instrumen vital dalam pemerataan pendapatan serta distribusi kesejahteraan. Mereka menjadi wadah inovasi lokal, menjaga keberagaman ekonomi, dan memperkuat rantai pasok domestik. Namun demikian, UMKM secara melekat tetap dihadapkan pada serangkaian tantangan struktural. Keterbatasan akses terhadap pembiayaan formal, sempitnya jejaring pasar, minimnya kapabilitas manajerial dan teknologi, serta kompleksitas regulasi seringkali menjadi kendala yang menghambat mereka untuk berkembang secara optimal.

Di sisi lain, Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (PBJP) adalah salah satu instrumen kebijakan fiskal yang paling kuat dan memiliki pemicu ekonomi yang luar biasa. Dengan alokasi anggaran triliunan rupiah setiap tahunnya, belanja pemerintah bukan hanya sekadar operasional, melainkan sebuah instrumen strategis

untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan nilai tambah, dan bahkan menjadi pendorong bagi transformasi struktural ekonomi daerah. Jika belanja pemerintah ini dapat diarahkan secara efektif untuk memberdayakan UMKM lokal, maka akan tercipta efek ganda (*multiplier effect*) yang signifikan. Dana yang dibelanjakan pemerintah akan kembali berputar di perekonomian lokal, meningkatkan pemasukan UMKM, merangsang investasi, menciptakan lapangan kerja baru, dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan masyarakat di daerah tersebut. Ini adalah siklus positif yang dapat mempercepat pembangunan ekonomi daerah secara inklusif dan berkelanjutan.

Pemerintah Indonesia menyadari betul potensi strategis ini. Berbagai kerangka regulasi telah diterbitkan dan terus disempurnakan untuk memastikan bahwa UMKM mendapatkan porsi yang layak dalam PBJP. Melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, secara tegas diatur mengenai kewajiban untuk memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri, serta mengalokasikan paket pengadaan khusus bagi UMKM, koperasi, dan produk usaha mikro atau usaha kecil dengan nilai tertentu. Bahkan, pemerintah juga telah mengintegrasikan sistem informasi pengadaan (*e-procurement*) untuk mempermudah UMKM mengakses informasi lelang dan berpartisipasi dalam proses pengadaan. Kebijakan afirmasi ini mencerminkan komitmen kuat pemerintah untuk menjadikan PBJP sebagai motor penggerak bagi kemandirian ekonomi UMKM dan pemercepat pembangunan daerah.

Perekonomian lokal berfungsi sebagai fondasi utama ketahanan ekonomi nasional, terutama di daerah-daerah yang memiliki basis usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang kuat. Di Indonesia, UMKM memberikan kontribusi lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja, menjadikannya sektor yang strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan dan penguatan ekonomi inklusif. Namun, akses UMKM terhadap pasar formal, khususnya dalam konteks pengadaan barang dan jasa pemerintah, masih mengalami keterbatasan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk persaingan dengan perusahaan besar, kurangnya pemahaman mengenai prosedur pengadaan, serta adanya hambatan administratif dan teknis.

Kabupaten Cirebon, sebagai salah satu daerah di Provinsi Jawa Barat, menawarkan konteks yang sangat menarik untuk studi kasus ini. Secara geografis dan demografis, Kabupaten Cirebon memiliki potensi UMKM yang luar biasa beragam, mulai dari sektor pertanian dan perikanan, industri kreatif seperti batik dan kerajinan tangan, hingga sektor kuliner dan pariwisata. Keberadaan sentra-sentra UMKM di berbagai wilayah Kabupaten Cirebon menunjukkan vitalitas ekonomi lokal yang perlu didukung. Namun, belum ada studi komprehensif yang secara spesifik mengkaji bagaimana kebijakan PBJP yang berpihak pada UMKM ini diimplementasikan di tingkat lokal Kabupaten Cirebon. Potensi tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal. Meskipun kebijakan nasional dan daerah mengamanatkan alokasi minimal 40% pengadaan barang/jasa pemerintah untuk UMKM (Perpres No. 12 Tahun 2021 dan Permendagri No. 20 Tahun 2018).

Tabel 1.1  
Data UMKM yang terdaftar di Kabupaten Cirebon

| Jenis UMKM             | Jumlah |
|------------------------|--------|
| Makanan                | 18069  |
| Perdagangan            | 10287  |
| Konveksi               | 737    |
| Jasa                   | 1379   |
| Pertanian              | 48     |
| Perikanan              | 1      |
| Peternakan             | 11     |
| Batik                  | 400    |
| Rotan                  | 18     |
| Meubel                 | 12     |
| Gerabah                | 0      |
| Kerajinan              | 88     |
| Olahan buah            | 1      |
| Olahan hasil pertanian | 3      |
| Total                  | 31.054 |

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Cirebon 2018

Penerapan kebijakan pengadaan barang untuk UMKM dalam APBD di Kabupaten Cirebon menjadi sangat penting untuk mendorong stimulus ekonomi lokal. Melalui skema ini, UMKM tidak hanya memperoleh akses pasar yang stabil, tetapi juga kesempatan untuk meningkatkan kapasitas produksi, inovasi, dan daya saing. Di sisi lain, pemerintah daerah dapat memanfaatkan APBD sebagai instrumen strategis untuk menciptakan efek berganda dalam ekonomi, seperti penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, dan pengurangan kesenjangan. Namun, dalam praktiknya, penerapan kebijakan ini

masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya tingkat sosialisasi, fragmentasi koordinasi antar-stakeholder, kapasitas kelembagaan yang terbatas, serta ketidaksesuaian antara kebutuhan pemerintah dan produk yang ditawarkan oleh UMKM.

Berdasarkan pengamatan penulis, dalam konteks implementasi kebijakan pengadaan barang atau jasa (PBJP) untuk UMKM lokal sebagai stimulus ekonomi di Kabupaten Cirebon, terdapat beberapa masalah diantaranya adalah:

- 1) Minimnya pemahaman pelaku UMKM dalam mekanisme PBJP, yang mengakibatkan tingkat partisipasi UMKM rendah. Padahal tingkat partisipasi ini penting untuk memperluas akses pasar dan mendukung ekonomi lokal.
- 2) Keterbatasan sosialisasi dan pendampingan teknis dari pihak berwenang, dalam membantu UMKM untuk memahami peraturan, mempersiapkan dokumen pengadaan, dan mengakses platform digital.
- 3) Keterbatasan sumber daya manusia dan kelembagaan yang menangani pelaksanaan, baik dari sisi kompetensi teknis maupun digitalisasi.
- 4) Tidak adanya regulasi khusus dari pemerintah daerah mengenai kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk pemberdayaan UMKM lokal.

Penelitian ini akan berupaya menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan melakukan studi kasus mendalam di Kabupaten Cirebon. Fokusnya adalah menganalisis implementasi kebijakan PBJP untuk pemberdayaan UMKM lokal khususnya produk kuliner lokal dan konveksi lokal, dikarenakan kedua produk tersebut merupakan kebutuhan pokok. Dengan mengkaji berbagai dimensi, mulai dari kerangka regulasi di tingkat daerah, mekanisme identifikasi dan

pendampingan UMKM, proses mengikuti katalog elektronik yang melibatkan UMKM, hingga evaluasi keberhasilan dan dampak ekonomi yang dihasilkan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan gambaran komprehensif mengenai praktik dan tantangan di lapangan, tetapi juga merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih presisi dan aplikatif, tidak hanya bagi Pemerintah Kabupaten Cirebon, tetapi juga bagi pemerintah daerah lain yang memiliki karakteristik serupa, dalam rangka mengoptimalkan peran PBJP sebagai instrumen vital untuk pemberdayaan UMKM dan pendorong stimulus ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Maka penulis menyusun hasil penelitian ini dengan judul **Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah untuk Pemberdayaan UMKM dalam Rangka Stimulus Ekonomi Daerah Kabupaten Cirebon.**

## **1.2 Rumusan Masalah**

### **1.2.1 Pernyataan Masalah**

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah merupakan salah satu instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal. Melalui kebijakan pengadaan yang berpihak kepada UMKM, pemerintah daerah diharapkan mampu menciptakan stimulus ekonomi, memperluas kesempatan usaha, serta meningkatkan daya saing produk UMKM ditingkat lokal. Namun dalam praktiknya implementasi kebijakan PBJP ini belum optimal.

### **1.2.2 Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang diatas diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi kebijakan pengadaan barang atau jasa pemerintah untuk UMKM lokal dalam rangka stimulus ekeonomi daerah di Kabupaten Cirebon dilaksanakan?
2. Bagaimanakah faktor penghambat dan faktor pendukung mempengaruhi implementasi kebijakan pengadaan barang atau jasa untuk pemberdayaan UMKM lokal dalam rangka stimulus ekonomi daerah?
3. Bagaimanakah upaya-upaya yang dilakukan untuk mengurangi faktor penghambat dan meningkatkan faktor pendukung dalam kebijakan pengadaan barang dan jasa untuk pemberdayaan UMKM lokal dalam rangka stimulus ekonomi daerah?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas diperoleh tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk UMKM lokal dalam rangka stimulus ekonomi daerah.
2. Untuk mendeskripiskan dan menganalisis faktor penghambat dan faktor pendukung mempengaruhi implementasi kebijakan pengadaan barang atau

jasa untuk pemberdayaan UMKM lokal dalam rangka stimulus ekonomi daerah.

3. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis upaya-upaya yang dilakukan untuk mengurangi faktor penghambat dan meningkatkan faktor pendukung dalam kebijakan pengadaan barang dan jasa untuk pemberdayaan UMKM lokal dalam rangka stimulus ekonomi daerah.

### 1.3.2 Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Kontribusi yang diberikan berfokus pada pengembangan **teori implementasi kebijakan publik**, dengan penekanan khusus pada bagaimana kebijakan tersebut diwujudkan dalam praktik untuk **memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)** serta **mengembangkan ekonomi lokal**.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi peneliti

Sebagai bahan dasar penelitian dan pemecahan permasalahannya serta menambah pengetahuan, pengalaman, dan wawasan mengenai kebijakan pengadaan barang dan jasa untuk pemberdayaan ekonomi lokal.

- b. Bagi Universitas

Sebagai bahan daftar pustaka yang dapat dijadikan referensi bagi para pembaca yang membutuhkan.



c. Bagi instansi

Sebagai pemberian masukan atau saran-saran untuk lebih memperhatikan tentang kebijakan pengadaan barang dan jasa untuk pemberdayaan ekonomi lokal sebagai pendukung kemajuan instansi.